



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2016-2021
(PERUBAHAN)**

JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. (0742) 21144
KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
Jalan. Jendral Sudirman Telp. 0742 – 21144 Kuala Tungkal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 050/ 139 /DINKES/2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 - 2021 (PERUBAHAN)

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 (Perubahan) untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan Capaian dan saranan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 (Perubahan));
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 (Perubahan);
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 (Perubahan);
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 (Perubahan), sebagaimana dimaksud dictum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 05 Maret 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



ANDI PADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
3. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
4. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 yang bersisi tentang rencana program dan kegiatan, prediksi pelaksanaan program, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Kami mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 – 2021. Semoga dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, dapat bermanfaat untuk program pembangunan di bidang kesehatan.

Kuala Tungkal, Maret 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



dr. Hj. Andi Pada, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19620318 198901 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	55
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	65
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	70
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	80
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR SERTA	
.PENDANAAN	95
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
VIII. PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1,	Tenaga Kesehatan Kab.Tanjung Jabung Barat 2010 - 2016	36
Tabel 2.2,	Rasio Tenaga Kesehatan Kab. Tanjab Barat 2010-2015	37
Tabel 2.3,	Fasilitas Kesehatan kab. Tanjab Barat Tahun 2010-2014	38
Tabel 2.4,	Data Kondisi Puskesmas dan Pustu serta Poskesdes Tahun 2014	38
Tabel 2.5,	Data Kondisi Puskesmas Keliling Keadaan Tahun 2016	39
Tabel 2.6,	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2011 – 2015 ...	39
Tabel T-C.23,	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan	40
Tabel 2.7,	Komparasi capaian sasaran Renstra Dinkes Kab. Tanjab Barat terhadap sasaran Renstra Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan	57
Tabel 3.1,	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ...	61
Tabel 3.2,	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kab. Tanjab Barat	67
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	70
Tabel 3.4,	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Berdasarkan Sasaran Dinkes Provinsi serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	72
Tabel 3.5,	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	74

Tabel 3.6,	Telaahan Rencana Struktur Tata Ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	76
Tabel 3.7,	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	78
Tabel 3.8,	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	79
Tabel 3.9,	Skor Penentuan Bobot dari Kriteria Isu-isu Strategis	80
Tabel 3.10,	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	81
Tabel 3.11,	Nilai Skala Kriteria	81
Tabel 4.1/ T-C.25,	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	87
Tabel T-C.26,	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.....	93
Tabel 6.1/ T-C.27,	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	96
Tabel T-C.28,	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (Lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan, manajemen dan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, telah ditetapkan arah RPJMN Tahap II adalah perlunya memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), membangun kemampuan IPTEK serta memperkuat daya saing perekonomian.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahap ke-3 (2016-2021), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antara individu, antara kelompok masyarakat dan antar daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sebagai salah satu pelaksana pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2016- 2021.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Bupati yang menjabat pada masa itu, serta memuat program-program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Lima pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun renstra kesehatan adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Renstra ini digunakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam penyusunan rencana strategis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merujuk kepada Visi, Misi Bupati, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan merujuk kepada RPJM Kementerian Kesehatan serta komitmen terhadap Millennium Development Goals (MDGs) dimana dalam pencapaian MDGs tersebut, sektor kesehatan tercantum pada indikator tujuan 4, 5, dan 6. Sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat secara tersirat memperlihatkan berbagai upaya memenuhi target-target yang telah ditetapkan baik secara nasional, provinsi maupun kesepakatan global tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 ayat h.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.43 Tahun 2016 Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 850/2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan 2010.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
14. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah;

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.
3. Tersusunnya berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan di bidang kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun;
4. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan dinas kesehatan, strategi pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.
5. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
 - 2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- BAB VIII : Penutup**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendekatan penetapan struktur organisasi adalah memperhatikan rumpun fungsi yang diturunkan dari kewenangan pemerintahan.

Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tipologi A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan Eselon II B atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas daerah mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;

Fungsi

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Sumberdaya kesehatan.

- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- c) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupten Tanjung Jabung Barat

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, Umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan ;
- c) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan ;
- d) Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan ;
- e) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya ;
- f) Rumpun bagian sekretariat sebagai berikut :

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan Penyelenggaraan umum dan Kepegawaian yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dalam melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup umum dan Kepegawaian.

Fungsi

- (a). Pelaksanaan urusan dokumentasi, koodifikasi dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- (b). Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- (c). Penyiapan bahan evaluasi, petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi pengelolaan mutasi dan penilaian kinerja pegawai, cuti, pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- (d). Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, urusan kerumahtangaan, urusan arsip dan dokumentasi dinas;
- (e). menyiapkan, merencanakan dan menyusun kebutuhan pegawai serta mengkoordinir tugas belajar/izin belajar tenaga kesehatan;
- (f). Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang Milik Negara dan Barang milik daerah dinas kesehatan;
- (g). Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan administrasi barang dan jasa;
- (h) menghimpun, meneliti, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai lingkup tugas;
- (i). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2) Subbagian Keuangan

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan Penyelenggaraan Keuangan yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dalam melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup Keuangan .

Fungsi

- (a). Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
- (b). koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat;
- (c). Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan APBD;
- (e). Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan APBD dan APBN
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dalam melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan Program .

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan

informasi, serta penyusunan rencana program dinas;

- (b). Penyiapan , pengumpulan dan penyusunan dibidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana program dinas;
- (c). Penyiapan, menghimpun dan mengolah bahan evaluasi dinas dibidang pengembangan sistem informasi dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pemutahiran data dan informasi;
- (d). Penyiapan bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (LPPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan penyusunan rencana program dinas;
- (e). Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik Kabupaten, Propinsi dan Pusat secara lintas program.
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

3) Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat kepada seluruh unsur kesehatan keluarga, gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga di lingkungan Dinas Kesehatan ;

Fungsi

- a) Perumusan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- g) Rumpun bagian bidang Kesehatan masyarakat sbb :

(1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Fungsi

- (a). **Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu ,kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;**
- (b). **Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;**
- (c). **Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;**
- (d). **Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan**

kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;

- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan lintas program dan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya,

- promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan,

- pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasai, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- (f). Melakukan pemeriksaan, pengawasan dan member rekomendasi pangan dan tempat-tempat umum;

- (g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

4) Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit kepada seluruh unsur Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa di lingkungan Dinas Kesehatan ;

Fungsi

- a). Perumusan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b). Pelaksanaan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik,

dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- e). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- g). Rumpun bagian bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit sebagai berikut:

(1). Seksi Surveilans dan Imunisasi :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;

- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara langsung atau penyakit tular vector dan zoonotik.

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosi, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosi, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan

- kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
 - (d). Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
 - (e). Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
 - (f). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular masalah kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Fungsi

- (a). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (b). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- (c). Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan